



## **G U B E R N U R L A M P U N G**

---

### **INSTRUKSI GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : INST/01/B.IV/HK/2002**

#### **TENTANG**

### **PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN DARI PENERIMAAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan dan intensifikasi pendapatan daerah khususnya dari pemungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, perlu dilakukan upaya-upaya yang berkesinambungan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor pajak dimaksud;
  - b. bahwa untuk tercapainya tujuan dimaksud pada huruf a tersebut diatas, maka dengan berdasarkan kepada Pasal 36 Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, dipandang perlu memberikan biaya pemungutan kepada Instansi Pelaksana/Pengelola dan Instansi lain yang terkait yang membantu pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud;
  - c. bahwa untuk pelaksanaan maksud butir b tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan pembagian dan penggunaan biaya pemungutan dimaksud dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 32; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2816);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan pemerintah nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1979 tentang Pemberian dan Penggunaan Intensif atas Jenis-jenis Pungutan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1979;
11. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung (Lembaran Daerah Propinsi Lampung Tahun 2000 Nomor 53 Seri D Nomor 33);
12. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Propinsi Lampung Tahun 2002 Nomor 4 Seri B Nomor 4);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah tanah dan Air Permukaan.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN DARI PENERIMAAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN.**

#### Pasal 1

- (1) Untuk Kelancaran dan Keberhasilan pelaksanaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air bawah tanah dan Air Permukaan, sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2002, memberikan biaya pemungutan kepada Instansi Pengelola / pelaksana dan pembantu pelaksana pemungutan Pajak tersebut.
- (2) Besarnya biaya pemungutan dimaksud pada ayat (1) adalah 5 % (lima persen) dari hasil penerimaan Pajak yang telah disetorkan ke Kas Daerah.

## Pasal 2

- (1) Biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) dibagi dengan perincian sebagai berikut :
  - a. 60 % untuk Instansi Pelaksana di Daerah;
  - b. 40 % untuk Instansi Pembantu Pelaksana.
- (2) Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Bagian Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai berikut :
  - a. 70 % untuk Insentif dan biaya penunjang kegiatan aparat Instansi yang menyelenggarakan/malaksanakan.
  - b. 30 % untuk dana penunjang kegiatan yang dikelola oleh Kepala Dinas.
- (3) Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Bagian Instansi pembantu pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebagai berikut :
  - a. 40 % untuk Dana Taktis Gubernur;
  - b. 17,5 % untuk Dana Taktis Sekretaris Daerah Propinsi Lampung;
  - c. 7,5 % untuk Assisten Bidang EKUBANG Sekretaris Daerah Propinsi Lampung;
  - d. 10 % untuk Dinas Pengairan Propinsi Lampung;
  - e. 10 % untuk Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung;
  - f. 7,5 % untuk Biro Hukum Sekretariat daerah Propinsi Lampung;
  - g. 7,5 % untuk Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setda. Propinsi Lampung;
- (4) Biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan ayat (3) dibayarkan kepada yang bersangkutan setelah dikurangi pajak sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Tata cara permintaan Pembayaran biaya pemungutan, dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

## Pasal 3

Pengaturan lebih lanjut penggunaan biaya pemungutan bagian Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Lampung.

## Pasal 4

Pembagian biaya pemungutan kepada Instansi Pengelola / Pelaksana pemungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung pada Bagian/Pos 292-Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Lampung Pasal 1091-Insentif / Biaya Pemungutan.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal : 4 Mei 2002

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**d t o**

**Drs. O E M A R S O N O**